



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, dijelaskan Tata Cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal penetapan kebijakan anggaran daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.

BAB II

DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan karena adanya perubahan dan dinamika yang berkembang dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang bersifat strategis.
- (2) Perubahan dan dinamika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perubahan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Keadaan Darurat; dan/atau Mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD/PPKD.
- (2) Perubahan anggaran akibat pergeseran sebagaimana pada ayat (1) berupa penambahan pagu anggaran belanja, dan/atau Perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja dalam hal pagu anggaran belanja tetap atau berkurang.
- (3) Perubahan anggaran sebagaimana pada ayat (2) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun berkenaan.

BAB III
JENIS DAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pergeseran anggaran, yaitu:
 - a. Antar organisasi, unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b. Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - d. Antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan; dan
 - e. Pergeseran Belanja Tidak Terduga
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. terdapat regulasi Pemerintah Pusat yang terbit setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi yang belum tertampung dalam APBD; dan
 - c. keadaan darurat dan atau mendesak yang kriterianya ditetapkan oleh Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e merupakan kewenangan Gubernur, yang dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Apabila pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penetapan Perubahan APBD, maka dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewenangan Sekretaris Daerah, yang dilakukan cara mengubah lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kewenangan PPKD, yang dilakukan cara mengubah lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kewenangan PPKD, yang dilakukan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (8) Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. Pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
 - b. Daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek;
 - c. Perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar rekening obyek belanja, obyek belanja, jenis belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening obyek belanja;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran;

- e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.

Pasal 7

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a dan e disampaikan Kepala SKPD/Biro kepada Gubernur melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan Kepala SKPD/Biro kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala SKPD/Biro kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kepala SKPD/Biro kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

- (6) Format DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, dan d dilaksanakan sebelum penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD.

BAB V

MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (3) Persetujuan Gubernur atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam dokumen Perubahan KUA/Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) PPKD mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan pergeseran anggaran serta usulan revisi/perubahan uraian pada rekening obyek belanja sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) PPKD mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan perubahan uraian belanja pada rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB VI**PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT****Pasal 12**

- (1) Dalam pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan pergeseran anggaran antar kelompok belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dari jenis belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung menjadi program/kegiatan pada kelompok belanja langsung.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/Biro terkait kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PPKD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.

- (6) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VII

PENGESAHAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD DAN DPPA SKPD

Pasal 13

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (6), PPKD menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Gubernur berdasarkan pertimbangan dari TAPD, mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB VI

TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 15

Pihak terkait dalam pelaksanaan pergeseran anggaran adalah:

- a. Kepala SKPD/SKPKD;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD; dan
- e. Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Kepala SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - b. Mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh TAPD.
 - c. Mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD.
 - d. Menyusun DPPA-SKPD.
 - e. Mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah.
 - f. Mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD.
 - g. Mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran Antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - b. Melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD serta menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD.

- (3) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran PPKD memiliki tugas:
- a. Menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - b. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran.
 - c. Menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - d. Menyiapkan surat Gubernur tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
 - e. Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama serta perubahan redaksi uraian pada rekening obyek belanja.
- (4) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD
 - b. Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
 - c. Menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk ditandatangani.
 - d. Memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD.
 - e. Mengesahkan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD.
- (5) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Gubernur memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan otorisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - b. Menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19640209 198902 1 015

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 MARET 2019

Contoh format minimal surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Gubernur melalui PPKD.

KOP SURAT SKPD

		Bandar Lampung,
		Kepada
Nomor :		Yth. Gubernur Lampung
Sifat : Penting		C.q. Pejabat Pengelola Keuangan
Lampiran : 1 (satu) berkas		Daerah Provinsi Lampung
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran		di-
	Mendahului Penetapan APBD	Bandar Lampung
	Tahun Anggaran 20xx	

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran APBD, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (*dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar*)
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (*dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar*)
3. dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/BIRO.....,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20XX**

No	Kegiatan & jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(Kode: xxxxxx)			
	kegiatan..... (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
			
			
	Belanja Barang dan Jasa	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
			
			
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BIRO,

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA DAN
ANTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX**

No	Kegiatan & jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXXXX		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa Kegiatan (kode : xxxxxxx)		XXXXXXXX	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			XXXXXXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXXXXXX	-	XXXXXXXX
	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXXXX	-	XXXXXXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXXXXXX		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai Kegiatan (kode : xxxxxxx)		XXXXXXXX	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			XXXXXXXX
	Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas, maka :			
	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXXXXXX	-	XXXXXXXX
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXXXX	-	XXXXXXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BIRO,

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

No	Kegiatan & jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXXXX		
	Obyek Belanja A	XXXXXXXX	-	
	Digesar ke Obyek Belanja B		XXXXXXXX	
	Sehingga Obyek A menjadi ...			XXXXXXXX
			-	
	Obyek Belanja B	XXXXXXXX	-	
	Pergeseran dari Obyek Belanja A		XXXXXXXX	
	Sehingga Obyek B menjadi ...			XXXXXXXX
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BIRO,

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA
DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20XX**

No	Kegiatan & jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXXXX		
	Obyek Belanja A	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Rincian Obyek Belanja AA	XXXXXXXX		
	Digeser ke Rincian Obyek Belanja AB		XXXXXXXX	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AA menjadi ...			XXXXXXXX
	Rincian Obyek Belanja AB	XXXXXXXX		
	Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja AA		XXXXXXXX	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AB menjadi ...			XXXXXXXX
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BIRO,

GUBERNUR LAMPUNG,

M^c RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 MARET 2019

Contoh format minimal surat usulan Kepala SKPD/Biro terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD kepada PPKD.

KOP SURAT SKPD

 Bandar Lampung,

Kepada

Nomor : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Usulan Perubahan Uraian di-
 Dalam Rincian Obyek Belanja Bandar Lampung
 dalam APBD TA 20xx

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran APBD Provinsi Lampung, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut:

- (1) Perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal :
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
- (2) Perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
- (3) Perubahan redaksi pada uraian rincian obyek
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode

(Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/BIRO.....,

 Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN:
PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, SERTA MODAL *)
LOKASI *)
REDAKSI PADA URAIAN *)
(Pilih salah satu)

NAMA DAN KODE PROGRAM :

NAMA DAN KODE KEGIATAN :

JENIS BELANJA :

OBYEK BELANJA :

RINCIAN OBYEK BELANJA :

No	Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
		Semula			Menjadi		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.						
2.						
3.						
4.	Dst....						

KEPALA SKPD/BIRO.....,

GUBERNUR LAMPUNG,

M/RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 MARET 2019

Contoh format minimal Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran **antar obyek belanja** dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam:
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor....Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
 Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

.....

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala SKPD/Biro berkenaan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Nomor :

Tanggal :

**Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja
Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx**

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum Perubahan				Sebelum Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Vol	Satuan	Tarif/ Harga		Vol	Satuan	Tarif/ Harga		Rp
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11
XX XX XX XX XX										
XX XX XX XX XX										
XX XX XX XX XX										
XX XX XX XX XX										
XX XX XX XX XX										

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

M. KIDHO RICARDO

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR. : 18 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 MARET 2019

Contoh format minimal Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah terhadap persetujuan pengeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 20xx

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pengeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran
- b. bahwa pengeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pengeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU Menyetujui pengeseran anggaran **Antar Rincian Obyek** Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam:
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor....Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
 Pada tanggal

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

.....

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala SKPD/Biro berkenaan.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 Nomor :
 Tanggal :

**Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek
 Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx**

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum Perubahan				Sebelum Perubahan				Bertambah/ (Berkurang) Rp
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				
		Vol	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah	Vol	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11
XX XX XX XX XX										
XX XX XX XX XX										
XX XX XX XX XX										
XX XX XX XX XX										
XX XX XX XX XX										

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

M.UMDHO FICARDO

LAMPIRAN VIII: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 MARET 2019

Contoh format minimal Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG
PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran
- b. Bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud perlu disetujui oleh Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Persetujuan Terhadap Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU Menyetujui **Perubahan Uraian** dalam rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan Pada Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam:
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor...Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
 pada tanggal 20XX

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PPKD,

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala SKPD/Biro berkenaan.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL**

NAMA DAN KODE PROGRAM :

NAMA DAN KODE KEGIATAN :

JENIS BELANJA :

OBYEK BELANJA :

RINCIAN OBYEK BELANJA :

No	Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
		Semula			Menjadi		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.						
2.						
3.						
4.	Dst....						

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PPKD,**

Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 Nomor :
 Tanggal :

**DAFTAR RINCIAN
 PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
 ATAS PERUBAHAN LOKASI**

NAMA DAN KODE PROGRAM :
 NAMA DAN KODE KEGIATAN :
 JENIS BELANJA :
 OBYEK BELANJA :
 RINCIAN OBYEK BELANJA :

No	Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
		Semula			Menjadi		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.						
2.						
3.						
4.	Dst....						

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 SELAKU PPKD,**

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO